



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 85/B/2014/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

WALIKOTA BIMA, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Raba, Bima.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. Nama : Firdaus, Jabatan : Kepala Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima ;

2. Nama : Abd. Wahab, SH, Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 02 Raba, Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/70/XI/2013 tanggal 12 November 2013.

Memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. Nama : Timbul Tamba, SH, MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

2. Nama : Ihsan Asri, SH, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -

3. Nama : Mandaryus Manap, SPd., SH, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

4. Nama : Kamaludin, SH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; Kesemuanya beralamat kantor di Jl.Langko No. 75, Mataram.

Selanjutnya disebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT / PEMBANDING :

M E L A W A N :

M E L A W A N :

MUHAMMAD SYAHWAN, ST.MT. Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kota Bima,
bertempat tinggal di Jl. Mada No. 03 RT 011 RW 03, Kelurahan
Monggonao, Kecamatan Mpunda, Bima. Selanjutnya disebut :

PENGGUGAT /

TERBANDING :

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 85/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 14 Mei 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; -----
2. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Nomor : 85/PEN/2014
PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014 tentang penepatan hari persidangan
perkara ini ; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 44/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 10 Pebruari 2014 yang
dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Telah membaca keterangan dari para saksi-saksi yang ada dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2013/PTUN.MTR tanggal 10 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, yang amarnya berbunyi

sebagai

sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1777/BKD/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bima atas nama Muhammad Syahwan, ST., MT., ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1777/BKD/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bima atas nama Muhammad Syahwan, ST., MT. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat dalam putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan semula atau setara ; -----

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya sengketa sebesar Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2013/PTUN.MTR tanggal 10 Pebruari 2014 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 18 Pebruari 2014 dan Akta Permohonan Banding tersebut kemudian diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat

Pemberitahuan

Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 18 Pebruari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 10 April 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 10 April 2014, yang pada intinya Tergugat / Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan : -----

PRIMAIR : _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

: 44/G/2013/PTUN.MTR tanggal 10 Pebruari 2014 ; -----

- Mengadili sendiri dan memutuskan : -----
 1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding (dahulu Tergugat) ; -----
 2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.1/1777/BKD/X/2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bima tanggal 17 Oktober 2013 adalah sah menurut hukum ; -----
 3. Menghukum Termohon Banding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (inzage) masing-

masing diberitahukan dengan surat tertanggal 17 Maret 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Tergugat / Pembanding, ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 10 Pebruari 2014 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 Pebruari 2014, sehingga Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2013/PTUN.MTR tanggal 10 Pebruari 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan memori banding, serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan apa yang di dalilkan Tergugat / Pembanding pada

Memori

Memori Bandingnya tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut di atas, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 40/G/2013/
putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.MTR tanggal 10 Februari 2014 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/
G/2013/PTUN.MTR yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada tanggal 10 Februari 2014 tersebut haruslah dikuatkan
sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Tergugat
/ Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat / Pembanding tersebut harus
dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat
pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana
ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan
perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
44/G/2013/PTUN.MTR tanggal 10 Februari 2013 yang dimohonkan
banding ; -----
3. Menghukum



3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 yang terdiri dari SASTRO SINURAYA, SH, sebagai Ketua Majelis dan ANDI LUKMAN,SH.MH serta KETUT RASMEN SUTA, SH masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs DIDIK SUHENDRA, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ANDI LUKMAN, SH.MH

SASTRO SINURAYA, SH

KETUT RASMEN SUTA, SH

Panitera Pengganti

Drs DIDIK SUHENDRA, SH



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan register	Rp 19.500,-
2. Materai putusan	Rp 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp 5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp 159.500,-</u>
J u m l a h	Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)